



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 35 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PELAKSANA PENYULUH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka pengaturan tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan beban kerja pada Badan Pelaksana Penyuluh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 11).



## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur penunjang Otonomi Daerah.
7. Badan Pelaksana Penyuluh adalah Badan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Badan Pelaksana Penyuluh adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Pelaksana Penyuluh adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Tugas Organisasi Perangkat Daerah adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
12. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah jabatan dalam organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan atau dilaksanakan.
13. Tata Kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi.
14. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun antar strata pemerintahan.
15. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.
16. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
17. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri

Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

19. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Badan Pelaksana Penyuluh merupakan unsur pendukung otonomi Daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluh dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

Badan Pelaksana Penyuluh mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan perhutanan.

### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3, Badan Pelaksana Penyuluh mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pelaksana Penyuluh; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluh terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendidikan, Bimbingan dan Pelatihan Penyuluhan;
- d. Seksi Metodologi dan Teknologi;
- e. Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan;



- f. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan;
- g. Seksi Penetapan Persyaratan Jabatan Fungsional dan Kredit Point; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kepala Badan**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluh mempunyai tugas membantu Bupati melakukan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Badan Pelaksana Penyuluh mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - b. Perumusan kebijakan serta program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - c. Pemantauan/monitoring penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik dan urusan rumah tangga Badan Pelaksana Penyuluh;
- c. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. Mengevaluasi penyusunan laporan; dan
- e. Melaksanakan tugas Lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

### **Bagian Ketiga Seksi Pendidikan, Bimbingan dan Pelatihan Penyuluhan**

#### **Pasal 8**

Seksi Pendidikan, Bimbingan dan Pelatihan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pendidikan, Bimbingan dan Pelatihan Penyuluhan;
- b. Menyiapkan penyelenggaraan pendidikan keterampilan pertanian;
- c. Menyiapkan penerapan norma standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian;

- d. Menyiapkan penetapan persyaratan jabatan fungsional pada institusi pertanian di wilayah Kabupaten;
- e. Menyiapkan penetapan Kelembagaan penyuluh penyelenggaraan pelatihan keterampilan pertanian;
- f. Menyiapkan penyusunan kebijakan dan program penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan Kabupaten; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Metodologi dan Teknologi**

**Pasal 9**

Seksi Metodologi dan Teknologi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Metodologi dan Teknologi;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- c. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi teknologi dan sumber daya lainnya;
- d. Merencanakan metode pendekatan secara perorangan, kelompok dan masal bagi penyuluh;
- e. Melakukan demonstrasi budidaya tanaman di wilayah Kabupaten untuk menjadi bahan rekomendasi spesifik lokasi;
- f. Menyusun perencanaan kegiatan kaji terap di wilayah disetiap Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPK); dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

**Bagian kelima**  
**Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan**

**Pasal 10**

Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan;
- b. Mengidentifikasi kelompok tani/nelayan;
- c. Menyiapkan penilaian kelas kelompok tani /nelayan;
- d. Menyiapkan kerja sama antar pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Menyiapkan tumbuhnya ekonomi pedesaan;
- f. Menyiapkan pengembangan sistem penyuluhan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

**Bagian keenam**  
**Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan**

**Pasal 11**

Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan mempunyai tugas :



- a. Menyusun rencana kerja Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan;
- b. Menyiapkan materi dan metode Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (P2K);
- c. Menyiapkan pelaksanaan/penyebaran media penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Menyiapkan data komoditas unggulan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (P2K);
- e. Menyiapkan data potensi sumber daya Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (P2K);
- f. Merumuskan kebijakan pada Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

**Bagian ketujuh**  
**Seksi Penetapan Persyaratan Jabatan Fungsional dan Kredit Point**

**Pasal 12**

Seksi Penetapan Persyaratan Jabatan Fungsional dan Kredit Point mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Penetapan Persyaratan Jabatan Fungsional dan Kredit Point;
- b. Menerapkan persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. Membantu ketua tim penilai (Sekretaris Daerah Kabupaten) dalam melakukan penilaian angka kredit bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Mengusul dan mengajukan berkas fisik kegiatan penyuluh untuk dinilai oleh tim penilai;
- e. Mengajukan hasil penilaian tim penilai untuk terbitkan Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK), Penetapan Angka Kredit (PAK) dan surat keputusan fungsional; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

**Bagian kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 13**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 14**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

## **BAB VI ESELONISASI**

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluh merupakan Jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Pelaksana Penyuluh merupakan Jabatan struktural eselon IV.a.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 5 Februari 2014

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**



**LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 6 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**

**SUDIRMAN SALOTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2014 NOMOR 35**